



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL
2. Tempat lahir : Rambung Merah
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/24 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta IV Urung 04 Desa Karang Bangun
Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

- II. 1. Nama lengkap : REZA AFRIANSYAH
2. Tempat lahir : Karang Bangun
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/26 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta IV Urung 03 Desa Karang Bangun
Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ERWIN PURBA, S.H., M.H., dkk dari Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI), yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 01 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 01 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DHIMAS ANDREAWAN alias KANCEL** dan Terdakwa **REZA AFRIANSYAH** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta tanpa hak menjual Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa **DHIMAS ANDREAWAN alias KANCEL** dan Terdakwa **REZA AFRIANSYAH** masing-masing selama 6 (*enam*) tahun dan 6 (*enam*) bulan di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan dan denda Rp.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu ;
- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu ;
Total keseluruhan dengan berat bersih 0,36 gram ;
- 1 (satu) handphone merk Redmi ;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4051 TBJ ;
Dirampas untuk negara.

4. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa **DHIMAS ANDREAWAN** alias **KANCEL** bersama Terdakwa **REZA AFRIANSYAH** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di jalan Sisingamangaraja Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang **“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pms



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib di jalan Menambin Gang Restu Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, SH, saksi ALBINUS TARIGAN dan CITRADI SIBURIAN selaku petugas kepolisian dari Polres Pematang Siantar mendapatkan informasi ada 2 (dua) orang laki-laki mencurigai sedang melakukan transaksi narkotika jenis shabu kemudian saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, SH, saksi ALBINUS TARIGAN dan CITRADI SIBURIAN melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN alias KANCEL dan Terdakwa REZA AFRIANSYAH sedang duduk diatas sepeda motor Honda Vario BK 4051 TBJ dan Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN alias KANCEL sedang menjatuhkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kemudian saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, SH, saksi ALBINUS TARIGAN dan CITRADI SIBURIAN menyuruh DHIMAS ANDREAWAN alias KANCEL mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, SH, saksi ALBINUS TARIGAN dan CITRADI SIBURIAN menemukan 1 (satu) unit handphone Redmi dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN alias KANCEL dan uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kiri kemudian saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, SH, saksi ALBINUS TARIGAN dan CITRADI SIBURIAN menemukan 1 (satu) handphone Realme dari tangan kanan Terdakwa REZA AFRIANSYAH dan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari celana depan sebelah kanan Terdakwa REZA AFRIANSYAH.

Menurut pengakuan para Terdakwa, para Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket narkotika jenis dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang para tedakwa tidak kenal kemudian para Terdakwa memecahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis shabu untuk para Terdakwa jual kembali.

Bahwa para saksi kepolisian menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang para Terdakwa simpan dibawah kasur tempat tidur di rumah para Terdakwa di huta VI Urung 04 Desa karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

Bahwa para saksi kepolisian melakukan penangkapan terhadap para

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat para terdakwa hendak mengantarkan narkotika jenis shabu kepada DIAN (belum tertangkap) dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) handphone merk Redmi, uang sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme, uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4051 TBJ.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Surat Penggadaian Nomor : 346/IL.10040.00/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang LEONARD A.H SIMANJUNTAK melaporkan hasil penimbangan : 6 (enam) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 2,16 gram dan berat bersih 0,36 gram atas nama tersangka DHIMAS ANDREAWAN alias KANCEL dan tersangka REZA AFRIANSYAH.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4825/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL,S.SI., M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd menyimpulkan : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 (nola koma tiga enam) gram diduga narkotika milik DHIMAS ANDREAWAN alias KANCEL bersama REZA AFRIANSYAH mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa **DHIMAS ANDREAWAN alias KANCEL** bersama Terdakwa **REZA AFRIANSYAH** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di jalan Sisingamangaraja Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pms



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri **Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib di jalan Menambin Gang Restu Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, SH, saksi ALBINUS TARIGAN dan CITRADI SIBURIAN selaku petugas kepolisian dari Polres Pematang Siantar mendapatkan informasi ada 2 (dua) orang laki-laki mencurigai sedang melakukan transaksi narkotika jenis shabu kemudian saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, SH, saksi ALBINUS TARIGAN dan CITRADI SIBURIAN melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN alias KANCEL dan Terdakwa REZA AFRIANSYAH sedang duduk diatas sepeda motor Honda Vario BK 4051 TBJ dan Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN alias KANCEL sedang menjatuhkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kemudian saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, SH, saksi ALBINUS TARIGAN dan CITRADI SIBURIAN menyuruh DHIMAS ANDREAWAN alias KANCEL mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, SH, saksi ALBINUS TARIGAN dan CITRADI SIBURIAN menemukan 1 (satu) unit handphone Redmi dari kantong celana depan seblah kiri Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN alias KANCEL dan uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kiri kemudian saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, SH, saksi ALBINUS TARIGAN dan CITRADI SIBURIAN menemukan 1 (satu) handphone Realme dari tangan kanan Terdakwa REZA AFRIANSYAH dan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari celana depan sebelah kanan Terdakwa REZA AFRIANSYAH.

Menurut pengakuan para Terdakwa, para Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket narkotika jenis dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang para tedakwa tidak kenal kemudian para Terdakwa memecahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis shabu untuk para Terdakwa jual kembali.

Bahwa para saksi kepolisian menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang para Terdakwa simpan dibawah kasur tempat tidur di rumah para

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di huta VI Urung 04 Desa karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

Bahwa para saksi kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada saat para terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis shabu kepada DIAN (belum tertangkap) dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) handphone merk Redmi, uang sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme, uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4051 TBJ.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Surat Penggadaian Nomor : 346/IL.10040.00/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang LEONARD A.H SIMANJUNTAK melaporkan hasil penimbangan : 6 (enam) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat kotor 2,16 gram dan berat bersih 0,36 gram atas nama tersangka DHIMAS ANDREAWAN alias KANCEL dan tersangka REZA AFRIANSYAH.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4825/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL,S.SI., M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd menyimpulkan : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 (nola koma tiga enam) gram diduga narkoba milik DHIMAS ANDREAWAN alias KANCEL dan REZA AFRIANSYAH mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALBINUS TARIGAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan berupa 6 (enam) paket narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi, uang sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Realme, uang sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4051 TBJ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada laki-laki akan bertransaksi narkotika jenis shabu di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar tepatnya di pinggir jalan, kemudian Saksi dan rekan Saksi berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan melihat Para Terdakwa yang dicurigai sesuai informasi sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan dan langsung ditangkap, saat ditangkap terlihat Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya ke atas tanah lalu Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL disuruh untuk mengambilnya dan setelah diperiksa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis shabu, lalu dari kantong celana depan sebelah kirinya ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi, lalu dari kantong celana belakang sebelah kirinya ditemukan uang sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), kemudian dari Terdakwa REZA AFRIANSYAH ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme dari tangan kanannya, lalu dari kantong celana sebelah kanan ditemukan uang sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4051 TBJ, kemudian dilakukan interogasi dan keduanya mengaku ada menyimpan narkotika diduga jenis shabu di rumah Terdakwa DHIMAS

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAWAN Alias KANCEL, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menuju rumah Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL, sekira pukul 20.15 Wib Saksi dan rekan Saksi sampai di rumah Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL di Huta IV Urung 04 Desa Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan ditemukan di bawah kasur yaitu 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis shabu, selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama Para Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkotika Polres Pematang Siantar;

- Bahwa shabu tersebut didapat dengan cara bersama-sama membeli dari orang yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib di daerah lapangan bola Desa Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku hendak bertransaksi dengan orang yang memesan shabu tersebut yang bernama Dian;
- Bahwa Para Terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu dipecah menjadi 6 (enam) paket;
- Bahwa Para Terdakwa membeli shabu memakai uang Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL;
- Bahwa Terdakwa REZA AFRIANSYAH tahu yang dipesan adalah shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa REZA AFRIANSYAH ikut adalah untuk menemani Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL;
- Bahwa uang yang ditemukan adalah adalah uang hasil penjualan sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan pada pokoknya bahwa uang yang ditemukan bukan uang hasil penjualan tapi uang Para Terdakwa sendiri;

2. CITRADI SIBURIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 18

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan berupa 6 (enam) paket narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi, uang sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Realme, uang sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4051 TBJ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada laki-laki akan bertransaksi narkotika jenis shabu di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar tepatnya di pinggir jalan, kemudian Saksi dan rekan Saksi berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan melihat Para Terdakwa yang dicurigai sesuai informasi sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan dan langsung ditangkap, saat ditangkap terlihat Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya ke atas tanah lalu Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL disuruh untuk mengambilnya dan setelah diperiksa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis shabu, lalu dari kantong celana depan sebelah kirinya ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi, lalu dari kantong celana belakang sebelah kirinya ditemukan uang sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), kemudian dari Terdakwa REZA AFRIANSYAH ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme dari tangan kanannya, lalu dari kantong celana sebelah kanan ditemukan uang sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4051 TBJ, kemudian dilakukan interogasi dan keduanya mengaku ada menyimpan narkotika diduga jenis shabu di rumah Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menuju rumah Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL, sekira pukul 20.15 Wib Saksi dan rekan Saksi sampai di rumah Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL di Huta IV Urung 04 Desa Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan



ditemukan di bawah kasur yaitu 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis shabu, selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama Para Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkotika Polres Pematang Siantar;

- Bahwa shabu tersebut didapat dengan cara bersama-sama membeli dari orang yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib di daerah lapangan bola Desa Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku hendak bertransaksi dengan orang yang memesan shabu tersebut yang bernama Dian;
- Bahwa Para Terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu dipecah menjadi 6 (enam) paket;
- Bahwa Para Terdakwa membeli shabu memakai uang Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL;
- Bahwa uang yang ditemukan adalah adalah uang hasil penjualan sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan pada pokoknya bahwa uang yang ditemukan bukan uang hasil penjualan tapi uang Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan didekat kaki Terdakwa sebelah kiri ada 3 (tiga) paket shabu, di kantung celana Terdakwa sebelah kiri depan ada 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi dan dikantung celana sebelah belakang kiri ada uang sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa 3 (tiga) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa REZA AFRIANSYAH;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 Wib, teman Terdakwa yang bernama Dian mengirim pesan kepada Terdakwa dan menanyakan apakah ada shabu dikampung Terdakwa dan Terdakwa mengatakan yang berapa, dan Dian mengatakan yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, kemudian Terdakwa menanyakan tentang uangnya dan Dian mengatakan agar Terdakwa yang mendahului dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa REZA AFRIANSYAH dan mengatakan “ayo colok (nyabu)” dan Terdakwa REZA AFRIANSYAH menyetujui, kemudian Terdakwa REZA AFRIANSYAH datang ke rumah Terdakwaa, setelah Terdakwa REZA AFRIANSYAH datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa meminjam sepeda motor ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Terdakwa REZA AFRIANSYAH pergi naik sepeda motor tersebut, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa REZA AFRIANSYAH hendak mencari orang yang biasa menjual shabu di daerah lapangan bola Desa Rambung Merah Kabupaten Simalungun, tetapi tidak ketemu dan kemudian ada seorang laki-laki bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “ingin membeli shabu bang” dan orang tersebut bertanya kepada Terdakwa “yang berapa” dan Terdakwamengatakan “yang 300 bang” lalu orang tersebut mengambil uang Terdakwa kemudian pergi lalu kembali lagi dan memberikan kepada Terdakwa 3 (tiga) paket shabu, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa REZA AFRIANSYAH pergi ke rumah Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa dan Terdakwa REZA AFRIANSYAH masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa REZA AFRIANSYAH memecah shabu tersebut menjadi 6 (enam) pake, kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Dian dan mengatakan bahwa shabu yang dipesannya sudah ada dan kemana Terdakwa antar, kemudian Dian mengarahkan Terdakwa dan Terdakwa REZA AFRIANSYAH ke Jalan Sisingamangaraja Kota Pematang Siantar, selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket shabu di bawah kasur tempat tidur Terdakwa di dalam kamar, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa REZA AFRIANSYAH naik sepeda motor berangkat ke arah Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar membawa 3 (tiga)



paket shabu dan yang mengendarai sepeda motor saat itu adalah Terdakwa REZA AFRIANSYAH sedangkan Terdakwa dibonceng sambil tangan kiri Terdakwa memegang 3 (tiga) paket shabu yang dipesan Dian, setelah sampai di Jalan Sisingamangaraja tempat yang dijanjikan oleh Dian, Terdakwa dan Terdakwa REZA AFRIANSYAH menunggu Dian dan tak berapa lama datang orang yang ternyata Polisi dan saat itu juga Terdakwa mencampakan 3 (tiga) paket shabu yang Terdakwa pegang, lalu Polisi langsung menangkap Terdakwa dan meminta Terdakwa mengambil shabu tersebut, kemudian di kantung celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi dan uang sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), kemudian pada Terdakwa REZA AFRIANSYAH ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme dan uang sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Polisi menanyakan kepada Terdakwa dimana sisa shabu dan Terdakwa mengakui masih ada di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa Polisi untuk menunjukkan rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa ada 3 (tiga) paket shabu dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyimpan shabu tersebut, Polisi membawa Terdakwa dan Terdakwa REZA AFRIANSYAH ke kantor Polisi untuk diperiksa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan menjual shabu;

II. Terdakwa REZA AFRIANSYAH

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan kanan Terdakwa ada 1 (satu) unit *handphone* merk Realme dan dikantung celana Terdakwa sebelah kanan depan ada uang sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pms



KANCEL dan mengatakan kepada Terdakwa “ayo colok (nyabu)” dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL meminta Terdakwa datang ke rumahnya dan Terdakwa langsung datang ke rumah Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL di Huta IV Urung 04 Desa Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, setelah sampai, Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL mengajak Terdakwa untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL meminjam sepeda motor ibunya, kemudian Terdakwa dan Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL berangkat naik sepeda motor Honda Vario BK 4051 TBJ menuju tempat orang yang menjual shabu di daerah lapangan sepak bola Desa Rambung Merah Kabupaten Simalungun, lalu Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL bertemu dengan seorang laki-laki dan membeli shabu dari laki-laki tersebut, setelah shabu diterima oleh Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL, Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL membawa Terdakwa ke rumahnya kembali, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL memecah shabu itu menjadi 6 (enam) paket dan yang 3 (tiga) paket akan Terdakwa dan Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL antarkan kepada teman Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL, sedangkan 3 (tiga) paket lagi disimpan dibawah kasur di dalam kamarnya, sekira pukul 19.40 Wib, Terdakwa diajak oleh Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL untuk mengantarkan shabu yang 3 (tiga) paket ke Jalan Sisingamangaraja, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor dan Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL dibelakang Terdakwa sambil mengirim pesan kepada orang yang ingin membeli shabu dari Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL, kemudian Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL meminta Terdakwa berhenti di Jalan Sisingamangaraja di depan sebuah ruko yang tutup dan menunggu kedatangan teman Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL yang akan membeli shabu, tak berapa lama datang orang yang ternyata Polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL dan saat bersamaan Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL membuang 3 (tiga) paket shabu ke samping kakinya, kemudian Polisi meminta Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL mengambil shabunya dan menanyakan kepada Terdakwa apa maksud dan tujuan Terdakwa dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pms



Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL ke jalan Sisingamangaraja, lalu Terdakwa dan Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL mengakui ingin mengantarkan yang 3 (tiga) paket shabu itu kepada teman Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL, kemudian Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL dimana lagi sisa shabunya dan Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL mengakui masih ada menyimpan shabu-shabu di dalam kamar rumahnya sebanyak 3 (tiga) paket, kemudian Polisi membawa Terdakwa dan Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL kerumah Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL, lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL dan ditemukan di bawah kasur Dhimas ada 3 (tiga) paket shabu yang disimpan Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL sebelum Terdakwa dan Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL berangkat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan menjual shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 346/IL.10040.00/2022 tanggal 18 Agustus 2022, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang ditandatangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK, selaku Pimpinan Cabang dan AGUS ALEXANDER Y, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) Paket Narkotika diduga jenis Shabu memiliki berat kotor 2,16 (dua koma enam belas) gram dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4825/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram diduga mengandung Narkotika milik DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL dan REZA AFRIANSYAH, yang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket narkotika jenis shabu netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme;
- Uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4051 TBJ;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar tepatnya di pinggir jalan, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar diantaranya oleh Saksi ALBINUS TARIGAN dan Saksi CITRADI SIBURIAN;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat sedang menunggu seseorang yang bernama DIAN yang memesan shabu kepada Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi, 1 (satu) unit *handphone* merk Realme, uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4051 TBJ;
- Bahwa Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL memperoleh shabu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pms



dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib di lapangan bola Desa Rambung Merah Kabupaten Simalungun dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya teman Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL yang bernama DIAN memesan shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL menghubungi Terdakwa REZA AFRIANSYAH dan mengajak Terdakwa REZA AFRIANSYAH untuk membeli shabu, lalu Terdakwa REZA AFRIANSYAH datang ke rumah Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL, selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4051 TBJ ke daerah lapangan bola Desa Rambung Merah Kabupaten Simalungun, lalu Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL membeli shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal dan setelah mendapatkan shabu tersebut selanjutnya Para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL, kemudian di dalam kamar Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL membagi shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket lalu 3 (tiga) paket shabu Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL menyimpan shabu di selanjutnya Para Terdakwasimpan di bawah kasur, selanjutnya Para Terdakwa berangkat ke arah Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dengan membawa 3 (tiga) paket shabu untuk diserahkan kepada DIAN;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menjual Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 346/IL.10040.00/2022 tanggal 18 Agustus 2022, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4825/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih memiliki netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama **DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL** dan **REZA AFRIANSYAH** sebagai Para Terdakwa, dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pms



Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli atau dapat juga diartikan sebagai memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, dan yang dimaksud dengan menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan sesuatu tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi, 1 (satu) unit *handphone* merk Realme, uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4051 TBJ. Barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram merupakan shabu yang Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL peroleh dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi menjadi 6 (enam) paket oleh Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN
Alias KANCEL;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa membantah keterangan para saksi yang menerangkan bahwa uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu sebelumnya dan Para Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut adalah uang milik Para Terdakwa, akan tetapi di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan satu alat bukti pun untuk menguatkan bantahan Para Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Para Terdakwa tersebut tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka rangkaian perbuatan Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL yang menerima pesanan shabu dari DIAN, lalu bersama-sama dengan Terdakwa REZA AFRIANSYAH pergi ke lapangan bola Desa Rambung Merah Kabupaten Simalungun untuk membeli shabu, selanjutnya Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL membeli shabu dari seseorang yang tidak dikenal sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL membagi shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kemudian Para Terdakwa pergi ke Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dengan membawa 3 (tiga) paket shabu untuk diserahkan kepada DIAN merupakan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan untuk menjual shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4825/NNF/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu memiliki netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pms



memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menjual Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Para Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa yang telah menjual shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa menurut pandangan doktrin unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur untuk menentukan bahwa pertanggungjawaban dari pelaku tindak



pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), maka sedikitnya terdapat dua orang, yaitu yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama. Suatu tindak pidana dalam keadaan turut serta melakukan (*medepleger*), tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mededader*) dari peserta lain;

(Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, 2012:



Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang, bahwa syarat-syarat suatu peristiwa pidana terdapat turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih peserta yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang datang ke ke lapangan bola Desa Rambung Merah Kabupaten Simalungun untuk membeli shabu dan setelah mendapatkan shabu tersebut lalu Para Terdakwa pergi ke Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dengan membawa 3 (tiga) paket shabu untuk diserahkan kepada DIAN yang sebelumnya memesan shabu pada Terdakwa DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL menunjukkan adanya kesadaran diantara Para Terdakwa untuk bekerja sama menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang bernama DIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Hakim sub turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi, sehingga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pms



agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket narkoba jenis shabu netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4051 TBJ;

merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DHIMAS ANDREAWAN Alias KANCEL** dan Terdakwa **REZA AFRIANSYAH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkotika jenis shabu netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4051 TBJ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Senin** tanggal **12 Desember 2022** oleh kami, **Irwansyah Putra Sitorus, SH., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., MKn.** dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Esther Hutauruk, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., MKn.

Irwansyah Putra Sitorus, SH., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotma B. Damanik, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)